
Pengaturan Hukum dalam *E-Commerce* untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia

Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Beberapa tahun yang lalu internet dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia hanya sebatas untuk hiburan dan percobaan. Kini Internet sudah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Diakui secara ekonomi, pemanfaatan internet telah memberikan nilai tambah dalam mempercepat proses transaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini sangat riskan bagi para pihak karena karakteristiknya sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam *E-Commerce* untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia saat ini belum ada, tetapi Undang-Undang pada dunia nyata dapat berlaku di dunia maya untuk sementara waktu sampai Undang-Undang tentang *E-Commerce* telah dibuat dan diberlakukan. Contohnya terhadap masalah-masalah khusus mengenai pengaturan kontrak, perlindungan konsumen dan alat bukti. Mengenai pengaturan kontrak dapat mengacu pada KUHPerdata yang pengaturannya terdapat dalam Buku III dan mengenai perlindungan konsumen dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengenai alat bukti mengacu pada *Herziene Indonesia Reglement* (yang selanjutnya disingkat HIR) Pasal 164.

Kata Kunci: *e-commerce, internet, perdata*

I. PENDAHULUAN

E-commerce sebagai bagian dari *e-business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*), oleh para ahli dan pelaku bisnis dirumuskan definisinya dari terminologi *e-commerce*. *E-Commerce* adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media *elektronik*.

Kontrak bisnis internasional secara umum diatur dalam *United Nation in Contract for International Sale of Goods (UNCSIG)* 1980 dan 1986. Konvensi ini mengatur masalah-masalah kontraktual yang berhubungan dengan jual beli